



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MANADO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MANADO
NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
MANADO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MANADO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya promosi, rotasi dan mutasi pejabat manajerial di lingkungan sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Manado berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 45 Tahun 2026 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Manajerial di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2026 Tertanggal 9 Januari 2026, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado;
 - c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Manado telah melaksanakan Rapat Pleno yang mana salah satu poinnya menetapkan perubahan dan/atau pembaruan atas seluruh Keputusan yang telah dibuat karena

adanya perubahan pejabat manajerial di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 8/PK.01-BA/7171/2026 Tentang Keputusan Rapat Pleno Rutin Tertanggal 19 Januari 2026;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado tentang Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

8. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
10. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);
11. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan

Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; dan
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MANADO
TENTANG PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA**

INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MANADO.

- KESATU : Menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Komisi Pemilihan Umum Kota Manado sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:
- A. Pembina PPID:
 - 1. Ketua KPU Kota Manado
 - 2. Anggota KPU Kota Manado
 - B. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi:
 - 1. Anggota KPU Kota Manado yang membidangi Divisi Hubungan Masyarakat, Data Informasi, dan Hubungan Antar Lembaga;
 - 2. Sekretaris KPU Kota Manado;
 - 3. Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia pada sekretariat KPU Kota Manado;
 - 4. Kepala Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi pada sekretariat KPU Kota Manado;
 - 5. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum pada sekretariat KPU Kota Manado;
 - 6. Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik pada sekretariat KPU Kota Manado;
 - C. Atasan PPID adalah Sekretaris KPU Kota Manado.
 - D. PPID adalah Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia pada sekretariat KPU Kota Manado.
 - E. PPID Pelaksana adalah Kepala Sub Bagian pada Sekretariat KPU Kota Manado.
 - F. Petugas Pelayanan Informasi adalah staf pada sekretariat KPU Kota Manado.
- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bertanggung jawab kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut :

- a. melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik;
- b. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;
- c. menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota di satuan kerja masing-masing;
- d. menyusun dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
- e. melakukan pengujian konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan;
- f. menyediakan Informasi Publik;
- g. melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan Informasi Publik;
- h. menyusun laporan layanan Informasi Publik; dan
- i. tugas dan wewenang lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 20 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MANADO,

Ttd.

FERLEY B. KAPARANG

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA MANADO
Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Anita A. Todar
ANITA A. TODAR

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MANADO NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN STRUKTUR
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
MANADO.

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MANADO

NO	NAMA	JABATAN
PEMBINA PPID		
1	FERLEY B. KAPARANG	Ketua
2	HASRUL F. ANOM	Anggota
3	ISMAIL HARUN	Anggota
4	KUHU PATRICIA M. TATCHER	Anggota
5	RAMLY PATEDA	Anggota
ATASAN PPID		
1	NOLVI O. LENDWAY	Sekretaris
TIM PERTIMBANGAN		
1	RAMLY PATEDA	Ketua Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia
2	NOLVI O. LENDWAY	Sekretaris
3	YULITA PUSUNG	Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia
PPID		
1	YULITA PUSUNG	Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia
PPID PELAKSANA		
1	HENNY A. SENGKEY	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik
2	ANITA A. TODAR	Kepala Sub Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan

		Hukum
3	GREIS WINDA TAMBA	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi
PETUGAS PELAYANAN INFORMASI		
1	SULASTRY KAYKO	Pelaksana
2	LIDYA DIPAN	Pelaksana
3	STEIFY LATUSERIMALA	Pelaksana
4	JOANNE WAROUW	Pelaksana
5	A. MUTHIAH AZZAH M.	Pelaksana
6	ROSLIN J. MANGANANG	Pelaksana
7	TELDA SANDALA	Tenaga Administrasi
8	LORENZO M. KASENDA	Tenaga Administrasi
9	PIKIARDO BAWONTEA	Tenaga Administrasi
10	ELSA SUMUAL	Tenaga Administrasi

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MANADO

Ttd.

FERLEY B. KAPARANG

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA MANADO
Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



ANITA A. TODAR